

DPRD Harap TPTGR Segera Terbentuk dan Bekerja RDP Tindak Lanjut Temuan BPK di Paser Sejak 2008



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,24/04/2024

TANA PASER – DPRD Paser menggelar Rapat Kerja Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, hasil temuan BPK sejak 2008. Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menyampaikan DPRD ingin mengetahui apa saja temuan-temuan dari BPK itu, mengapa tidak dilaksanakan oleh dinas terkait hasil temuannya. Wahyudi juga berharap agar Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang akan terbentuk 2024 ini bisa melaksanakan tugasnya menyelesaikan temuan.

“DPRD di sini adalah menjalankan fungsi pengawasannya kepada dinas terkait enggan menyelesaikan kewajibannya dari hasil temuan itu,” kata Wahyudi, Selasa (23/4). Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Paser, diketahui bahwa jumlah kerugian daerah secara keseluruhan sejak adanya temuan sampai terakhir 27 Desember 2023 adalah sebanyak 228 kasus. Dari nilai kerugian daerah ini telah diangsur sebanyak 66 kasus dan telah selesai sebanyak 102 kasus. Masih ada 126 kasus yang masih harus ditindaklanjuti.

Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Imawan menyampaikan jika tidak diselesaikan, bisa saja Inspektorat melaporkan ke aparat penegak hukum. Tapi DPRD menyarankan bisa diselesaikan dulu secara administratif.

“Dinas dan pejabat bersangkutan harus ada iktikad baik mencicil kewajibannya,” kata Fadly.

Sekretaris Inspektorat Paser Zainal Ilmi menyebut, ada 17 perangkat daerah yang diperiksa BPK dan mendapatkan temuan. Dari 17 perangkat daerah ini, ada 26 rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Inspektorat sudah melakukan upaya dari hasil temuan ini. Namun baru ada tiga instansi yang bisa menyelesaikan tanggung jawab temuannya.

“Kendala paling banyak selama ini adalah jabatan penanggung jawab temuan sering berganti-ganti. Padahal itu tetap jadi tanggung jawab pejabat saat ini yang masih aktif untuk menindaklanjuti,” kata Zainal.

Zainal menyebut dengan terbentuknya kembali Tim TPTGR Paser, maka akan mempermudah Inspektorat menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut. (adv/jib/far/k15)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, DPRD Harap TPTGR Segera Terbentuk dan Bekerja RDP Tindak Lanjut Temuan BPK di Paser sejak 2008, 24/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) diatur sebagai berikut:
 - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
2. Dalam Pasal 64 UU 1/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
 - (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
3. Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Paser Nomor 99 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Paser diatur sebagai berikut:

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
 - g. Kepala Bidang Aset BPKAD selaku anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:
 - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis, dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - c. memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain; dan
 - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.